

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 908 TAHUN 2008

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
SERTA JUMLAH MAHASISWA YANG DIBIMBING
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran Pembimbingan Akademik Bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007/2008, perlu menetapkan Dosen Penasehat Akademik dan Jumlah Mahasiswa Yang Dibimbing.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI: a. Nomor 93 tahun 1999; b. 305/M tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 0775/K06/KP/1999; Nomor 303 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2008/2009.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik antara lain sebagai berikut :
- a. Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa bertugas membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap sesuai dengan calon pendidik dan atau manusia yang baik
 - b. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang menjadi bimbingannya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun, memilih matakuliah yang diambil (beban belajar) tiap-tiap semester.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa khususnya yang berkenaan dengan pendidikan.
 - d. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2009
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 September 2008


Dekan

Wardan Suyanto, Ed.D
NIP. 130683449

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kabag. Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta